



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	:	FRITS ARDIANSYAH alias FRITS;
Tempat Lahir	:	Melolo;
Umur / tanggal lahir	:	27 tahun/ 20 Maret 1988;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Pemuda No. 2 RT/RW. 13/05 Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap I tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan 17 Februari 2016;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap II tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan 18 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum UMBU TONGA, SH, beralamat di Jl. Perdamaian, Kelurahan wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/PEN.PH/2015/PN.Wgp, tertanggal 28 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN.WGP tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN.WGP tanggal 21 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa FRITS ARDIANSYAH alias FRITS bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRITS ARDIANSYAH alias FRITS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 0,0961 (nol koma nol Sembilan enam satu) gram disisihkan sebanyak 0,0350 gram (nol koma nol tiga lima nol) gram sisanya 0,0611 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat total 0,0219 gram (nol koma nol dua satu Sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,0200 gram (nol koma nol dua nol



bol) gram sisanya 0,0019 (nol koma nol nol satu Sembilan) gram dengan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastic;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe RM-647;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- uang sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FRITS ARDIANSYAH alias FRITS pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di belakang Kantor Dinas Kesehatan Kab. Sumba Timur tepatnya Jalan R. Soeprapto No.22, Rt./Rw: 21/07, Kel. Prailiu, Kec, Kambera, Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu telah, *melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yakni Narkotika jenis shabu berupa kristal warna putih bening 1 paket dengan berat awal 0,0961 disisihkan untuk laboratories 0,0350 gram sisanya 0,0611 gram yang hasil pengujian Balai POM Kupang melalui pengujian kimia/fisika menyatakan bahwa barang bukti (contoh 0,0350 gram) yang diajukan positif mengandung Metamfetamine yang ditandatangani oleh Bidasari Ssi, APT tertanggal 20 Agustus 2015, perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wita saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN menghubungi terdakwa melalui sms dengan mengatakan “ *malam om, besok pagi bisa ambil satu ko ? jam 09 saya pi om e*” selanjutnya esok pagi hari Jum,at sekira pukul 08.00 Wita terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN dengan mengirimkan sms “*siapa yang ambil kau atau siapa yang ambil*” lalu saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN menjawab “*saya yang ambil*” lalu terdakwa jawab “*saya lihat dulu masih ada atau tidak*”.

- Selanjutnya sekira pukul 09.40 Wita terdakwa menelpon saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN dengan maksud meminta saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN untuk bertemu di taman kota, selang beberapa lama kemudian terdakwa menelpon lagi saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN tidak jadi bertemu di taman kota tetapi di belakang SMA Kristen Waingapu dan sekira pukul 10.00 Wita saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN datang dengan menggunakan sepeda motor ketempat tersebut dan bertemu terdakwa, lalu terdakwa mengarahkan saksi untuk mengikuti terdakwa masuk ke jalan belakang Kantor Dinas Kesehatan Kab. Sumba Timur dan ditempat itulah antara terdakwa dan saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN melakukan transaksi dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening sedangkan saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang kemudian terdakwa memberikan uang bensin Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN.
- Bahwa seketika setelah transaksi antara terdakwa dengan saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN beberapa anggota polisi diantaranya saksi RONALD REGA dan saksi DANIEL ADU melakukan penggrebekan dan penangkapan kepada terdakwa dan saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN didampingi warga diantaranya saksi FEKKY A.M.PARINUSSA dan saksi YOHANIS ERICH MILANAU dan saat itu juga anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai uang hasil penjualan 1 (satu) paket shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN yang sebelumnya oleh Polisi ditugaskan untuk menyamar sebagai pembeli dan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana sebelumnya uang tersebut telah di fotocopy ditemukan 1 paket shabu dalam palstik bening dan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke tempat tinggalnya yakni ke rumah kakek dari calon istri terdakwa di jalan Pemuda No.02 Rt.13 Rw.05 Kel. Matawai dimana sebelumnya anggota polisi telah menghubungi saksi F. JONATHAN DJARA NGONGO dan saksi I KADE ADHI OKA SUJAYA untuk datang ke Kel. Matawai dan selanjutnya menyaksikan penggeledahan di tempat terdakwa tinggal, dan setelah itu anggota polisis menunjukkan surat perintah penggeledahan namun sebelum anggota polisi melakukan penggeledahan saat itu terdakwa langsung menunjukkan bahwa dirinya masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah alat hisap atau bong dengan 2 (dua) buah pipet plastik yang disimpan di gudang belakang rumah tepatnya terdakwa simpan dalam kulit sofa yang sudah rusak, selanjutnya barang bukti tersebut beserta terdakwa diamankan oleh Polisi.

Perbuatan terdakwa FRITS ARDIANSYAH alias FRITS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa FRITS ARDIANSYAH alias FRITS pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di belakang Kantor Dinas Kesehatan Kab. Sumba Timur tepatnya Jalan R. Soeprapto No.22, Rt./Rw: 21/07, Kel. Prailiu, Kec, Kampera, Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu telah, *melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman* yakni Narkoba jenis shabu berupa kristal warna putih bening 1 paket dengan berat awal 0,0961 disisihkan untuk laboratories 0,0350 gram sisanya 0,0611 gram yang hasil pengujian Balai POM Kupang melalui pengujian kimia/fisika menyatakan bahwa barang bukti (contoh 0,0350 gram) yang diajukan positif mengandung Metamfetamine yang ditandatangani oleh Bidasari Ssi, APT tertanggal 20 Agustus 2015, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wita saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN menghubungi terdakwa melalui sms dengan mengatakan “ *malam om, besok pagi bisa ambil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ko ? jam 09 saya pi om e” selanjutnya esok pagi hari Jum,at sekira pukul 08.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN dengan mengirimkan sms “*siapa yang ambil kau atau siapa yang ambil”* lalu saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN menjawab “*saya yang ambil”* lalu terdakwa jawab “*saya lihat dulu masih ada atau tidak”*.

- Selanjutnya sekira pukul 09.40 Wita terdakwa menelpon saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN dengan maksud meminta saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN untuk bertemu di taman kota, selang beberapa lama kemudian terdakwa menelpon lagi saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN tidak jadi bertemu di taman kota tetapi di belakang SMA Kristen Waingapu dan sekira pukul 10.00 Wita saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN datang dengan menggunakan sepeda motor ketempat tersebut dan bertemu terdakwa, lalu terdakwa mengarahkan saksi untuk mengikuti terdakwa masuk ke jalan belakang Kantor Dinas Kesehatan Kab. Sumba Timur dan ditempat itulah antara terdakwa dan saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN melakukan transaksi dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening sedangkan saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang kemudian terdakwa memberikan uang bensin Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN.
- Bahwa seketika setelah transaksi antara terdakwa dengan saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN beberapa anggota polisi diantaranya saksi RONALD REGA dan saksi DANIEL ADU melakukan penggrebekan dan penangkapan kepada terdakwa dan saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN didampingi warga diantaranya saksi FEKKY A.M.PARINUSSA dan saksi YOHANIS ERICH MILANAU dan saat itu juga anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai uang hasil penjualan 1 (satu) paket shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi SALEM HASAN Bin ACHMAD alias KEN yang sebelumnya oleh Polisi ditugaskan untuk menyamar sebagai pembeli dan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana sebelumnya uang tersebut telah di fotocopy ditemukan 1 paket shabu dalam palstik bening dan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke tempat tinggalnya yakni ke rumah kakek dari calon istri terdakwa di jalan Pemuda No.02 Rt.13 Rw.05 Kel. Matawai dimana sebelumnya anggota polisi telah menghubungi saksi F. JONATHAN DJARA NGONGO dan saksi I KADE ADHI OKA SUJAYA untuk datang ke Kel. Matawai dan selanjutnya menyaksikan penggeledahan di tempat terdakwa tinggal, dan setelah itu anggota polisis menunjukkan surat perintah penggeledahan namun sebelum anggota polisi melakukan penggeledahan saat itu terdakwa langsung menunjukkan bahwa dirinya masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah alat hisap atau bong dengan 2 (dua) buah pipet plastik yang disimpan di gudang belakang rumah tepatnya terdakwa simpan dalam kulit sofa yang sudah rusak, selanjutnya barang bukti tersebut beserta terdakwa diamankan oleh Polisi.

Perbuatan terdakwa FRITS ARDIANSYAH alias FRITS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **DANIEL ADU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita bertempat dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari anggota Polda, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan cara berteman dengan teman terdakwa yang bernama Ken;
- bahwa saat itu Ken memiliki surat perintah untuk membantu kami dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian kami meminta Ken untuk menghubungi terdakwa menanyakan tentang kesediaan Narkotika jenis Shabu dan terdakwa pada saat itu menjawab ada;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meminta kepada Ken untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjawab iya dan menentukan tempat untuk bertemu dengan Ken;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkotika jenis Shabu di terdakwa adalah uang dari Polres;
- Bahwa pada saat itu antara terdakwa dan Ken sepakat 1 gramnya dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa meminta Ken untuk bertemu di Taman Kota, namun karena disana ramai saat itu, maka terdakwa meminta Ken untuk bertemu di belakang Kantor Dinas Kesehatan Sumba Timur;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan teman anggota Polri mengamati dari jauh kira-kira kurang lebih 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa saksi bersama dengan teman anggota Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa dan Ken melakukan transaksi tersebut;
- bahwa saat itu saksi mendapatkan narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) gram dan sejumlah uang yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- bahwa saat penangkapan disaksikan oleh Frekky A.M Parinusa sebagai Ketua Rt setempat;
- Bahwa pada saat ditanya terdakwa mengaku mendapatkan dari saudara Jun;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Jun;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan terdakwa mengaku masih ada barang yang disimpan di rumah, kemudian saksi melakukan pengeledahan di rumah tempat terdakwa tinggal;
- Bahwa saat pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan alat hisap dan bong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2 YOHANIS ERICH MILANAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita bertempat dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Fekky AM Parinusa dan saat kejadian tersebut saksi berada di kantor BPJS di Prailiu;
- Bahwa pada saat mengetahui kejadian tersebut saksi langsung ketempat kejadian;
- Bahwa karena saksi sebagai Ketua Rt di tempat tersebut maka Pihak kepolisian meminta kepada saksi untuk ikut menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa selain saksi, ada Fekky Am Parinusa dan beberapa anggota kepolisian yang ikut menyaksikan;
- bahwa disana saksi melihat narkoba jenis shabu serta uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

3 I KADE ADHI OKA SUJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita bertempat dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu saksi ditelpone oleh pihak Kamtib untuk ikut menyaksikan pengeledahan dirumah terdakwa menyimpan barang berupa Narkoba;
- Bahwa rumah yang digeledah saat itu rumah R. Ranggabani yang terletak di Kelurahan Matawai;
- Bahwa ditempat kejadian sudah ada beberapa anggota Kepolisian serta terdakwa dan keluarga terdakwa;
- Bahwa saat itu Polisi memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Tugas, kemudian melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari Pengeledahan tersebut ditemukan Narkoba Jenis Shabu-shabu dan alat hisap atau bong;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis shabu tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

4. F. JONATHAN DJARA NGONGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita bertempat dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah dan ditelphone oleh pihak kepolisian untuk ikut menyaksikan pengeledahan yang dilakukan dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi selaku ketua RT;
- Bahwa saat itu dilakukan pengeledahan di rumah R Ranggabani yang terletak di kelurahan Matawai;
- Bahwa saat sampai ditempat kejadian, sudah datang beberapa orang yaitu saksi I Kade Adhi Oka Sujaya dan ibu lurah Matawai serta beberapa anggota kepolisian;
- Bahwa saat itu Polisi memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Tugas, kemudian melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari Pengeledahan tersebut ditemukan Narkoba Jenis Shabu-shabu dan alat hisap atau bong;
- Bahwa saat itu terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis shabu tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

5 RONALD REGA alias RONALD yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita bertempat dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Sumba Timur pada tanggal 25 Juli 2015;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan Feri Menno langsung ditugaskan untuk datang ke Waingapu;
- Bahwa mulai tanggal 1 Agustus 2015 kami melakukan penyelidikan dengan mencari tahu keberadaan dan kegiatan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015, kami menghubungi anggota Polres Sumba Timur yang bernama saksi Daniel Adu bersama 3 (tiga) temannya untuk membantu kami melakukan penyelidikan;
- Bahwa kami meminta sdr. salem Hasan Bachmid alias Ken untuk menghubungi terdakwa;
- bahwa saat itu Ken memiliki surat perintah untuk membantu kami;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 wita, kami meminta Sdr. Ken menghubungi terdakwa via SMS untuk memesan 1 paket sabu-sabu, namun saat itu terdakwa tidak membelas;
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 wita terdakwa menghubungi sdr. Ken dan mengatakan nanti dia akan menghubungi kembali;
- Bahwa saat itu sekitar jam 09.40 wita terdakwa menghubungi dan meminta sdr. Ken untuk bertemu ditaman Kota sekitar jam 09.50 wita;
- Bahwa setelah beberapa menit sdr. ken menunggu ditaman kota, kemudian terdakwa menelpone sdr. Ken menyatakan merubah tempat transaksi dibelakang kantor dinas kesehatan sumba timur;
- bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu adalah uang dari kami yang telah disiapkan yaitu Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- **Bahwa saat itu kami mengamati gerakan terdakwa dari jarak kurang lebih 30 meter;**
- bahwa kami melakukan penangkapan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastic kecil pada Ken dan menerima uang sejumlah Rp.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 (satu juta rupiah) dari Ken, kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Ken;

- bahwa pada saat itu kami meminta saksi Fekki selaku ketua Rt 24 dan saksi Erich Milanau selaku Ketua Rt 21 menyaksikan pengeledahan atas diri terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis shabu dari Jun;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba Jenis Shabu di rumah, kemudian kami melakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh aparat kelurahan matawai;
- Bahwa hasil pengeledahan di rumah terdakwa adalah alat hisap atau bong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan sebagai terdakwa karena telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita bertempat dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Ken menghubungi terdakwa melalui SMS untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian paginya terdakwa menghubungi Ken dan setelah sepakat kemudian bertemu di taman Kota untuk melakukan transaksi;
- bahwa dikarenakan taman kota terlalu ramai, maka terdakwa membatalkan dan merubah tempat pertemuan di belakang Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa menjual Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Ken dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang tersebut terdakwa beli dari sdr. Isto dan sdr. Udin;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan untuk dari penjualan kepada Ken, terdakwa hanya mengambil sedikit paket tersebut untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa pada saat transaksi tersebut, terdakwa ditangkap dan mengaku masih menyimpan 1 (satu) paket lagi di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kerumah untuk mengeledah rumah terdakwa;
- bahwa hasil pengeledahan di rumah terdakwa didapat 1 (satu) paket shabu dan satu alat hisap atau bong;
- bahwa saat itu ada pihak aparat kelurahan serta keluarga yang menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan 2 (dua) kali transaksi jual beli
- bahwa terdakwa memakai shabu dari bulan November 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat total 0,0961 (nol koma nol Sembilan enam satu) gram disisihkan sebanyak 0,0350 gram (nol koma nol tiga lima nol) gram sisanya 0,0611 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat total 0,0219 gram (nol koma nol dua satu Sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,0200 gram (nol koma nol dua nol bol) gram sisanya 0,0019 (nol koma nol nol satu Sembilan) gram dengan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe RM-647;
 - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - uang sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa laporan hasil Pengujian Narkoba-Psikotropika yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas obat dan makanan di Kupang tertanggal 20 Agustus 2015, No.PO.TU.8.15.21., telah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa didapatkan SAMPEL POSITIF mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita bertempat dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu sudah dijual kepada sdr. Ken dan berdasarkan laporan hasil Pengujian Narkoba-Psikotropika yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas obat dan makanan di Kupang tertanggal 20 Agustus 2015, No.PO.TU.8.15.21., telah ternyata bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa didapatkan SAMPEL POSITIF mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap Orang" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum, terdakwa FRITS ARDIANSYAH alias FRITS dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur II ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita bertempat dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa melakukan transaksi menjual narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Ken sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan pula bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Ken, yang mana sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. Isto dan sdr. Udin seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa pada setelah dilakukan pengakapan terhadap diri terdakwa, terdakwa mengakui kalau masih menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dirumah terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan alat hisapnya atau bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas obat dan makanan di Kupang tertanggal 20 Agustus 2015, No.PO.TU.8.15.21., telah ternyata bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa didapatkan SAMPEL POSITIF mengandung Metamfetamina;



Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan ntuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepentingan penggunaan narkotika golongan I, yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang menjual sabu-sabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur II : tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotikan golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana tersebut diatas maka seluruh unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat total 0,0961 (nol koma nol Sembilan enam satu) gram disisihkan sebanyak 0,0350 gram (nol koma nol tiga lima nol) gram sisanya 0,0611 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat total 0,0219 gram (nol koma nol dua satu Sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,0200 gram (nol koma nol dua nol bol) gram sisanya 0,0019 (nol koma nol nol satu Sembilan) gram dengan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe RM-647;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- uang sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;



- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa FRITS ARDIANSYAH alias FRITS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menawarkan untuk menjual dalam jual Narkotika Golongan I”**;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRITS ARDIANSYAH alias FRITS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 0,0961 (nol koma nol Sembilan enam satu) gram disisihkan sebanyak 0,0350 gram (nol koma nol tiga lima nol) gram sisanya 0,0611 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat total 0,0219 gram (nol koma nol dua satu Sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,0200 gram (nol koma nol dua nol bol) gram sisanya 0,0019 (nol koma nol nol satu Sembilan) gram dengan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe RM-647;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - uang sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2016, oleh ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI S.H., dan A.A AYU DHARMA YANTHI SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh RAUF LANGGA., Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa dengan di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.M.H

A.A AYU DHARMA YANTHI, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)